

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BENTUK USAHA UNTUK
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
7/DSNMUI/IV/2000 TENTANG MUDARABAH
(Studi Kasus di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



Oleh :

NUR ASIAH

NIM : 16-02-072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2021**

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BENTUK USAHA UNTUK
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 07/DSN
MUI/IV/2000 TENTANG MUDARABAH**

**(Studi Kasus di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal**

SKRIPSI



**OLEH:
NUR ASIAH
NPM: 16-02-072**

PEMBIMBING I


**Mukhlis Lubis, Lc. M. A
NIP: 19890202199081001**

PEMBIMBING II


**Rita Defriza, M.H
NIP: 198503172019032009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MANDAILING NATAL
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Nur Asiah NPM: 16-02-072 dengan judul skripsi "**Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Usaha Serba Syariah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah (Studi Kasus di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**".

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2021

Pembimbing I



Mukhlis Lubis, Lc. M. A
NIP: 19890202199081001

Pembimbing II



Rita Defriza, M. H
NIP: 198503172019032009

Nomor :
Hal : Skripsi a.n
Nur Asiah
Lamp : 5 (Lima) Exemplar

Panyabungan, September 2021
Kepada Yth:
Bapak Ketua STAIN Madina
Di-
Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Asiah NPM. 16-02-072 dengan judul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Usaha Serba Syariah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah (Studi Kasus di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk ini dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pembimbing I



Mukhlis Lubis, Lc. M. A
NIP: 19890202199081001

Pembimbing II



Rita Defriza, M. H
NIP: 198503172019032009

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: "Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Usaha Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah (Studi Kasus Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal" a.n Nur Asiah. NIM: 16-02-072 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 15 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 15 Oktober 2021
Panitia munaqasah skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Sekretaris

Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Anggota Penguji

Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Dedisyah Putra, M.A
NIP.199003302019021010

Raja Ritonga, M.Sy
NIP.198508122019031005

Yang Mengetahui
Ketua STAIN MADINA



Dr. H. Torkis Lubis, D.E.S.S
NIP. 1962052001121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Asiah
Tempat/Tanggal Lahir : Saba Jambu, 19 Februari 1997
NPM : 16-02-072
Semester : XI
Alamat : Desa Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat yang berjudul **"PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BENTUK USAHA SERBA SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 07/DSN MUI/IV/2000 TENTANG MUDARABAH"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 14 Oktober 2021


METERAI TEMPEL
94A,IX436395171

Nur Asiah

NIM. 16-02-072

ABSTRAK

Nur asiah (2021) NPM : 16-02-072. Dengan judul penelitian “ Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Usaha untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN MUI/ IV/ 2000 Tentang Mudarabah (Studi Kasus Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Pengelolaan merupakan proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal ? 2). Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia nomor 07 tahun 2000 tentang mudarabah di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) artinya bahan atau objek materil penelitian ini adalah data yang didapatkan dari masyarakat untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian tentang unit usaha simpan pinjam yang berada di desa saba jambu dan setelah melakukan penelitian dan wawancara yang mana unit usaha ini termasuk dari BUMDes dan pembiayaannya bersumber dari dana desa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa unit usaha simpan pinjam belum sesuai, karena masih memiliki agunan.

Kata kunci : pangelolaan, simpan pinjam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga safaatnya diharapkan di kemudian hari.

Skripsi ini sengaja penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapai tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan judul “ **Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Usaha Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/Dsn Mui/Iv/2000 Tentang Mudarabah (Studi Kasus Di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**”.

Selama dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami berbagai kendala, namun berkat rahmat Allah serta bantuan dari beberapa pihak, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikannya dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Torkis Lubis, D.E.S.S, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

2. Bapak Asrul Hamid, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Mukhlis Lubis, Lc. M.A. Dan ibu Rita Defriza, M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberika bimbingan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada bapak ketua penguji, penguji I, penguji II, dan sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah mendidik dan membimbing.
6. Kepada Bapak Kepala Desa Saba Jambu dan beserta kaur-kaur Desa serta masyarakat Desa saba Jambu yang banyak memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Yang mulia Ayah dan Ibunda tercinta, serta saudara-saudara tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan doa, memotivasi dan dukungannya serta bantuan moril dan materi kepada penulis sejak dibangku kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Kawan-kawan seperjuangan dari Kabupaten Mandailing Natal yang sama-sama skuliah di STAIN MADINA Panyabungan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada merek semua, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih, dan semoga Allah SWT dapat memberikan ganjaran berupa ibadah atas jasa-jasa mereka semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kejanggalan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi seluruh mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, serta bagi pembaca pada umumnya, dan semoga mendapat ridho dari Allah SWT, Amiin.

Panyabungan, 2021
Penulis

NUR ASIAH
NIM. 16-02-072

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : KERANGKA TEORI	11
A. Pengelolaan	11
1. Pengertian Pengelolaan.....	11
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
B. Dana Desa	12
1. Pengertian Dana Desa.....	12
2. Tujuan Dana Desa.....	13
3. Prinsip Penggunaan Dana Desa	12
C. Badan Usaha Milik Desa.....	14
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	14
2. Visi dan Misi BUMDes Desa Saba Jambu	17
3. Tujuan dan Fungsi BUMDes	17
D. Profil BUMDes Sejahtera Bersama Desa Saba Jambu	18

1. Company Profil BUMDesa Sejahtera Bersama Desa Saba Jambu.....	19
2. Jenis-Jenis Usaha BUMDesa Sejahtera Bersama Desa Saba Jambu.....	24
3. Mamfaat BUMDes Terhadap Masyarakat Desa Saba Jambu.....	28
E. Mudarabah.....	29
1. Pengertian Mudarabah.....	29
2. Hukum Mudarabah.....	30
3. Sifat Mudarabah.....	35
4. Syarat Sah Mudarabah.....	35
5. Rukun Mudarabah.....	36
6. Jenis-jenis Mudarabah.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sifat Penelitian.....	39
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Desa Saba Jambu.....	43
1. Asal Usul Desa Saba Jambu.....	43

2. Geografis Desa Saba Jambu.....	44
3. Monografi Sosial Desa Saba Jambu.....	45
4. Keadaan Sosial Desa.....	47
5. Sumber Daya yang ada di Desa Saba Jambu	51
B. Praktik Dana Desa Dalam Bentuk Usaha Serba Syariah.....	58
C. Pengelolaan Dana Desa Menurut Fatwa DSN MUI	62
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Sarana.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, meskipun demikian. Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintahan pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan membuat suatu regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Peran dari pemerintah daerah disini sangat diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kegiatan kebijakan ataupun program-program yang dilaksanakan pemerintahan desa agar kewenangan yang diberikan kepada

¹ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan oleh operator desa kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah.

Pemerintahan desa diwajibkan untuk dapat mengatur dan mengelola desanya sendiri, hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban serta manfaat dari suatu program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan apa manfaatnya bagi masyarakat terkait program tersebut dan dari hal ini, kepada kepala desa serta perangkat-perangkat desa diwajibkan agar dapat memahami tugas-tugas pokoknya masing-masing.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa menuju kepada hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga program-program yang direncanakan oleh pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu pemerintahan desa saat ini menjadi objek perhatian dalam pengawasan kinerjanya dalam mengurus desa dan tugas pokoknya.

Menurut Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 Tentang dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.²

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang dana desa menjadi titik awal bagi pemerintah desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan desa,

²Undang undang Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa

dengan harapan supaya bisa bertenaga secara sosial berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya merupakan awal lahirnya kemandirian desa dan pembangunan desa, karena desa merupakan suatu etnis dan komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul konsekuensi dari kewenangan tersebut bahwa desa harus dapat mandiri.³

Mulai awal Tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana setiap desa akan mengelola anggaran dana desa yang diterima bertahap, pembagian dana desa ini dibagikan berdasarkan 4 faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang berskala lokal desa baik ia bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga dan kelompok masyarakat berdasarkan dengan dilaksanakannya program-program yang dibuat oleh pemerintahan desa berdasarkan persetujuan masyarakatnya.

³ Undang-undang No.6 Tahun Tentang 2014 Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, dana desa dana yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa.⁵ Seperti yang terdapat pada desa saba jambu yaitu sebagai berikut:

1. Ternak kambing
2. Simpan pinjam
3. Kerajinan tangan

Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum.

Dengan hadirnya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah memberikan pondasi yang sangat kuat bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan demikian desa akan menjadi subjek pembangunan dimana desa

⁴Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁵ Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pasal 78

dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh desa itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu Badan Usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dalam eraotonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik ia yang bersumberdaya dari alam maupun yang bersumberdaya dari manusia itu sendiri yang berada di wilayah desa tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pendapatan.⁶

Untuk itu perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan koperasi syariah dan lain lain, BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa, pengelolaan BUMDes ini sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa itu sendiri.

Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan dana desa dalam hal serba usaha dalam bentuk simpan pinjam, analisis difokuskan kepada pengelolaan dana

⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk simpan pinjam. Penelitian ini berstudi kasus di desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Keterkaitan peneliti dalam membuat judul pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang mudarabah karena praktik yang dilakukan oleh para pengelola dana desa menggunakan rasa saling percaya antara satu sama lain yang sesuai dengan kegiatan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa dan penelitian yang bersifat kualitatif tentang **“Pengelolaan Dana Desa dalam Bentuk Usaha untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 tahun 2000 tentang Mudarabah (Studi Kasus di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia nomor 07 tahun 2000 tentang mudarabah di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana praktek pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia nomor 07 tahun 2000 tentang mudarabah di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dana desa dan pengelolaannya, perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintah yang dapat berubah dengan cepat telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa, dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintahan desa.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan skripsi ini. Penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan

dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di desa saba jambu.

1. Dalam Skiripsi Anne Rufaedah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Negeri IAIN Padang Sidimpuan yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Tahun 2018-2019,⁷ dalam karyanya membahas tentang pengalokasian dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di kecamatan padang sidimpuan tenggara tahun 2018-2019.

Persamaan skiripsi penulis dengan dengan skiripsi tersebut terletak pada sama-sama membahas tentang dana desa dan cara pemanfaatan dana desa dan untuk apa-apa saja di alokasikan dana desa tersebut. Sedangkan perbedaanya adalah skiripsi tersebut membahas tentang Analisis Pengalokasian danadesanya untuk kesejahteraanmasyarakat padang sidimpuan Tenggara. Sedangkan skiripsi penulis tentang bagaimana cara pengelolaan dana desa di desa saba jambu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang dibentuk dengan usaha atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa saba jambu yang semua dana atau biaya dari usaha tersebut yang bersumber dari dana desa.

2. Dalam Skiripsi Candra Suyatmiko Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa (studi Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera

⁷Anne Rufaedah, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, skiripsi (Padang Sidimpuan: Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Negeri IAIN, 2018-2019).

Utara),⁸ dalam karyanya membahas tentang cara pengimplementasian dan pengakuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di desa Deli Serdang. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut sama-sama membahas tentang dana desa dan pengelolaan dana desa, sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa sedangkan skripsi penulis tentang pengelolaan dana desa dalam Bentuk Serba Usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang di buat dalam bentuk badan usaha atau yang biasa disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang mana biaya semua dari usaha yang di dirikan bersumber dari dana desa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan pemahaman yang sistematis maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang dana Desa meliputi (pengertian dana desa, tujuan dana desa, dan prinsip penggunaan dana desa), tinjauan tentang Koperasi yang meliputi tentang (pengertian koperasi, landasan hukum, fungsi dan peran koperasi, sumber dana koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi).

⁸Candra Suyatmiko, Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa (studi Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara), (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan).

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sifat Penelitaian, Pendekatan Penelitaian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Membahas tentang sejarah desa, letak geografis desa, pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Saba Jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal, dan pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha serba untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang Mudarabah di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.